



UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS  
WIDYATAMA



# FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG

ISSN: 1411-1594

Volume 1 No. 4, Mei 2000

Pengaruh Manajemen Dana Bank  
Terhadap Profitabilitas  
Tendi Haruman, S.E., M.M. ✓

Bank Syariah  
Diana Nurhayati, S.E. ✓

Pemilihan Model Sistem Mutu ISO Seri 9000  
Nia Kaniawati, S.E.

Peranan *Differential Cost*  
Dalam Pengambilan Keputusan  
Tetty Lasniroha, S.E.

*Brand Strategy* : Menciptakan Nilai Bagi Pelanggan  
Irma Nilasari, S.E., M.M.

---

**Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG**

---

# BANK SYARIAH

Diana Nurhayati, S.E.

## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi, baik di dunia pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya, tidak terlepas dari peran lembaga keuangan yang kita kenal dengan sebutan "BANK". Peran bank atau disebut juga dengan perbankan telah memberi kemudahan dalam pertukaran dan turut membantu pula dalam pembentukan modal dan kegiatan produksi yang berskala besar atau massal yang tidak terukur perannya.

Bank, baik bank umum, bank devisa, maupun bank tanpa bunga - yang umurnya di Indonesia masih relatif muda - termasuk bagian dari sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas :

- a) lembaga-lembaga keuangan yang memperantarai unit yang defisit dengan unit yang surplus dalam suatu perekonomian
- b) instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut
- c) pasar tempat instrumen-instrumen tadi diperjual belikan

Pasar tempat instrumen-instrumen tadi terdiri atas berbagai macam latar belakang budaya, agama, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini pun terjadi di Indonesia. Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, juga agama memiliki pasar (dalam hal ini pasar yang dimaksud adalah konsumen) yang membutuhkan berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan hidup sehari-hari maupun penunjang lainnya, yang sesuai dengan latar belakang pasar tadi.

Berdasarkan latar belakang pasar tadi, misalnya saja pasar yang terdiri atas orang-orang yang berlatar belakang beragama Islam, membutuhkan suatu bank yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang menganut agama Islam tadi. Bank yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam ini dikenal dengan sebutan "BANK SYARIAH".

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba membahas masalah mengenai bank yang berlandaskan agama Islam, dan akan memaparkan suatu bahasan tentang apa dan bagaimana bank Syari'ah ini beroperasi, apa dasar hukumnya dan latarbelakang pendirian lembaga keuangan ini dan bagaimana pengaruhnya bagi perekonomian atas keberadaan lembaga keuangan tersebut.

Umat Islam selama ini dihadapi suatu masalah mengenai halal atau haramnya uang bank yang ada pada bank konvensional. Sehubungan dengan hal itu berkembanglah konsep bank yang tidak berdasarkan atas bunga, melainkan bank yang berdasarkan atas bagi hasil. Bank Islam atau Bank Syari'ah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan atas hukum-hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Hadist. Bank Islam memiliki konsep bagi hasil dalam memberikan keuntungan bagi nasabahnya.

Dalam menyajikan makalah ini, karena terbatasnya waktu, penulis hanya melakukan studi pustaka dan mendengarkan atau melihat acara-acara *talk show* yang berkaitan dengan ekonomi Islam yang ada di media-media massa. Berikut ini hasil dari kegiatan yang telah penulis lakukan.

## 2. Bank Syari'ah / Bank Islam

Gagasan adanya lembaga keuangan perbankan yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam berhubungan erat dengan gagasan terbentuknya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menyakini bahwa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, harus terbebas dari kecurangan termasuk di antaranya bebas dari riba. K.H. Ali Yafie dalam acara *talk show* Format SCTV tanggal 9 Desember 1999 yang lalu mengutarakan bahwa sendi ekonomi Islam adalah kebajikan dan keadilan. Beliau pun mengungkapkan bahwa ciri ekonomi Islam adalah menghargai kedudukan harta benda, pemanfaatan harta benda, dan bagaimana

cara memperoleh harta benda tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kaum muslim harus mengelola harta bendanya dan bagaimana mereka harus memanfaatkannya, di mana hal-hal tersebut haruslah pula terbebas dari riba. Berdasarkan keyakinan ini, didirikanlah bank yang berlandaskan nilai-nilai Islam tadi. Bank ini dikenal dengan Bank Islam atau juga dikenal sebagai Bank Syari'ah. Konsep bank ini berdasarkan suatu prinsip yang disebut prinsip kebersamaan. Prinsip ini menyebabkan Bank Islam muncul sebagai alternatif pengganti sistem bunga atau riba yang selama ini hukum yang berkaitan dengan riba tadi masih diragukan oleh masyarakat muslim, apakah hukum riba itu adalah halal atau haram, dalam arti hukum riba atau bunga perbankan. Berikut ini akan penulis utarakan hal-hal yang berkaitan dengan Bank Islam.

**2.1 Pengertian Bank Syari'ah / Bank Islam**

Seperti telah diuraikan di atas, Bank Islam dikenal juga dengan nama Bank Syari'ah. Pengertian Bank Islam yang tertera dalam Ensiklopedi Islam adalah *lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.*

Berdasarkan pernyataan dalam ensiklopedia tadi dapat diartikan bahwa Bank Islam dalam melakukan kegiatannya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist. Bank Islam ini pun haruslah beroperasi berdasarkan ketentuan-ketentuan Syari'ah Islam yang menyangkut tata cara berumalah secara Islam, di mana dalam praktiknya kaum muslimin harus menghindari riba tadi, dan sedapat mungkin kegiatan ekonominya diisi dengan kegiatan investasi yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Sementara itu pengertian *mu'amalat* menurut Abdul Wahab Khalaf (1980:46) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik itu hubungan pribadi juga

hubungan antara perorangan dengan masyarakat<sup>1)</sup>. Sementara Anwar (1979:23) menguraikan hal-hal yang termasuk ke dalam *mu'amalat* sebagai berikut :

1. jual-beli atau *ba'l*
2. bunga atau *riba*
3. piutang atau *qoroah*
4. gadai atau *rohan*
5. memindahkan utang atau *hawalah*
6. bagi untung dalam perdagangan atau *qiro'ah*
7. jaminan atau *dhomah*
8. persekutuan atau *syirqoh*
9. persewaan dan perburuhan atau *ijarah*

**2.2 Dasar Pemikiran Pembentukan Bank Syari'ah / Bank Islam**

Asal mula didirikannya Bank Islam bermula dari keinginan umat Islam untuk terhindar dari riba dalam kegiatan-kegiatan *mu'amalahnya*, selain itu pula didorong oleh keinginan untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang menurut mereka lebih sesuai dengan keyakinannya, juga keinginan memperoleh kesejahteraan lahir dan bathin melalui kegiatan *mu'amalah* tadi.

Hal-hal tersebut di atas tidak terlepas dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran pada surat Luqman ayat 34, surat Al-Baqoroh ayat 275, surat Ali-Imran ayat 130 dan surat An-nisa ayat 161.

Arti riba sendiri dari segi bahasa adalah tambahan, sedangkan dari segi teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil<sup>2)</sup>. Jenis-jenis riba sendiri terdiri atas berbagai macam, yaitu :<sup>3)</sup>

- (a) *Riba Qord*  
Yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang diisyaratkan kepada yang berhutang (*muqtaridh*).
- (b) *Riba Jahiliyah*  
Yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditetapkan oleh yang memiliki uang tersebut.
- (c) *Riba Fadhl*  
Yaitu kegiatan pertukaran barang yang sejenis dengan jumlah yang berbeda

dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis "barang ribawi".

(d) *Riba Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Sedangkan yang dimaksud barang ribawi adalah uang emas atau uang perak termasuk di dalamnya bentuk uang lainnya. Disamping itu yang termasuk barang ribawi lainnya adalah bahan makanan pokok seperti beras, gandum dan jagung, juga bahan makanan tambahan lainnya, seperti sayur-mayur juga buah-buahan.

### 2.3 Tujuan Bank Syari'ah / Bank Islam

Masyarakat muslim merasakan bahwa telah terjadi suatu kegagalan dalam mengatasi adanya kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Maka mereka membentuk bank-bank Islam dengan tujuan

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu'amalah, terutama muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba, demikian juga halnya pada bidang-bidang lainnya.
2. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, melalui kegiatan investasi, di mana diharapkan akan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
3. Meningkatkan kualitas hidup umat, melalui cara memberikan peluang berusaha yang lebih besar terutama bagi kelompok ekonomi lemah.
4. Untuk mengentaskan kemiskinan, melalui pembinaan nasabah yang bersifat kebersamaan.
5. Untuk menjaga kesetabilan ekonomi, di mana diharapkan dapat menekan gejala inflasi.
6. Untuk menyelamatkan kaum muslimin dari ketergantungan umat Islam terhadap Bank Non Islam atau bank konvensional.

### 2.4 Ciri Bank Syari'ah / Bank Islam

Adapun ciri-ciri bank Islam adalah sebagai berikut<sup>4)</sup> :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad diwujudkan dalam jumlah nominal, dan besarnya tidak kaku dan dapat ditentukan dengan cara tawar-menawar.
2. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti. Dalam hal ini Bank Islam menerapkan sistem yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* dengan sistem bagi hasil.
3. Penerimaan dana masyarakat dalam bentuk deposito hanya dianggap sebagai titipan.
4. Bank Islam tidak menerapkan jual-beli mata uang yang sama, dengan kata lain mata uang yang sama tidak dapat dijadikan komoditi. Karenanya Bank Islam tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.
5. Ada pos pendapatan yang dinamakan "rekening pendapatan modal non halal" yang berasal dari transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah. (Karnaen Perwaatmadja, 1983:41-44).
6. Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank berdasarkan syariatnya. Selain manajer di bank Islam harus menguasai dasar-dasar *mu'amalah* Islam. Dengan hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa operasionalisasi bank Islam tidak menyimpang dari ketentuan Syari'ah Islam.
7. Produk-produk bank Islam menggunakan istilah-istilah berbahasa Arab, yang sesuai dengan yang tercantum di dalam kitab-kitab Fiqh Islam.

8. Terdapat produk khusus, yaitu kredit tanpa beban yang tidak ada pada bank konvensional, yang murni bersifat sosial.
9. Fungsi kelembagaan bank islam selain menjembatani pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal, juga memiliki fungsi amanah yang berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas kamanan dana yang disimpan dan seaktu-waktu akan ditarik kembali.
10. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang.

## 2.5 Kegiatan Bank Syari'ah / Bank Islam

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank islam tidak berbeda jauh dengan kegiatan bank-bank konvensional, namun keduanya berbeda dalam orientasi konsepnya dan pada konsep dasar operasionalnya, yang tidak lain harus berlandaskan ketentuan-ketentuan Islam.

Kegiatan utama bank Islam, pada dasarnya tidak berbeda dengan kegiatan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai sumber dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya. Perbedaannya adalah bentuk-bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan konsep dasar tanpa bunga. Berbeda dengan bank konvensional yang bertumpu pada bunga yang merupakan harga dari dana yang diterima dan disalurkan kepada masyarakat sebagai pinjaman, dan uang yang dipinjamkan ini dianggap sebagai suatu jenis komoditi.

Dengan kata lain operasional bank Islam harus didasarkan pada prinsip-jual beli dan bagi hasil yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

### (1) *Al-Waidah*

*Al-Waidah* adalah perjanjian antara pemilik barang – termasuk uang – dengan penyimpan atau bank di mana

pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Dengan kata lain *Al-Waidah* adalah merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya (Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, 1988:179)<sup>5)</sup>.

Adapun jenis *Al-Waidah* adalah :

#### a) *Al-Waidah Amadah*

Perjanjian dimana pihak penyimpan tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

#### b) *Al-Waidah Dhamanah*

Perjanjian dimana pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Dasar hukum *Al-Waidah* adalah Al-Quran surat An-Nisa : 58 dan Surat Al-Baqoroh : 283.

### (2) *Al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian dimana pemilik modal, baik barang maupun uang, bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha, sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan pemilik modal, setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian ini pemilik modal tidak diperbolehkan untuk ikut mengelola usaha tersebut, namun boleh membuat usulan dan melakukan pengawasan. Bila dalam kegiatan usahanya nanti terjadi kerugian, kerugian ini ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya.

Didalam praktek bentuk kegiatan ini adalah simpanan berupa deposito berjangka (*investment account*) yang

terdiri atas (1) *general invesment account* dan (2) *special invesment account*.

Dasar hukum *Al-Waidah* adalah Al-Quran surat Al-Baqoroh : 198, Surat Al-Muzammil : 20.

Sementara itu dalam perjanjian *Mudharabah* terdapat beberapa persyaratan, yaitu :

a) Modal

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, bila berbentuk barang harus dinyatakan dalam satuan moneter
- 2) Modal harus berbentuk tunai bukan piutang
- 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, agar ia dapat melakukan usahanya.

b) Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nanti
- 2) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan tertulis dalam kontrak
- 3) Pembagian baru dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh modal kepada *Rab A'Mal*

(3) *Al-Musyarokah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal, baik barang maupun uang, untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan perjanjian di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat An-Nisa : 12 dan surat Shad : 24.

(4) *Al-Murobahah*

Yaitu kegiatan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan satu bulan sampai dengan satu tahun.

(5) *Al-Bai'u Bithoman Ajil*

Yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama, termasuk jangka waktu pembayaran dengan jumlah angsuran. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat An-Nisa : 29 dan surat Al-Baqoroh : 275.

(6) *Al-Ijarah*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

(7) *Al-Tajiri*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, namun pada akhir masa sewa pemilik barang menjual barangnya kepada penyewa dengan harga yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini *Al-Tajiri* sama dengan perjanjian *finance lease*.

(8) *Al-Qordhul hasan*

Adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan berdasarkan atas kewajiban sosial. Si peminjam hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan biaya administrasi.

## 2.6 Pendapatan Bank Syari'ah / Bank Islam

Pendapatan bank Islam berasal dari pembiayaan investasi *al-mudharabah*, dan *al-musyarokah* berupa bagi hasil usaha, dari pembiayaan pengadaan barang *al-murobahah*, *al-baibitsaman aajil* dan *al-ijarah* berupa mark-up dan sewa, dari pemberi pinjaman berupa biaya administrasi dan dari penggunaan fasilitas berupa *fee*. Kesemuanya ini dikumpulkan dalam rekening "pendapatan bagi hasil untuk dibagikan".

## 2.7 Kelebihan dan Kelemahan Bank Syari'ah / Bank Islam

Bank Syari'ah memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional, yaitu :

- (a) Terletak pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Hal ini membawa keyakinan bahwa berapapun hasil yang diperolehnya diyakini akan membawa berkah.
- (b) Fasilitas pembiayaan yang ada tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap.
- (c) Karena adanya sistem bagi hasil, tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya.
- (d) Fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi, mengutamakan kelayakan usaha.
- (e) Dengan adanya sistem bagi hasil maka *cost push inflation* dihapuskan sama sekali. Selain itu sistem ini menyebabkan bank Islam lebih mandiri.

- (f) Adanya fasilitas kredit kebajikan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya administrasi.

Selain keunggulan sudah tentu bank Islam pun memiliki kelemahan, yaitu :

- a) Bank ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya.
- b) Adanya sistem bagi hasil, membutuhkan perhitungan-perhitungan yang rumit.
- c) Karena bank ini berdasarkan bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga kerja profesional yang lebih dibandingkan dengan bank konvensional.

## 2.8 Bank Islam versus Bank Konvensional

Perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional dalam pemberian imbalan adalah sebagai berikut :

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan
Besarnya presentase berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan oleh agama Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sedangkan perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional adalah :

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
Berdasarkan margin keuntungan <i>Profit dan falah oriented</i>	Memakai perangkat bunga atau bagi hasil <i>Profit Oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan <i>Users of real fund</i>	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-creditor <i>Creator of Money Supply</i>
Melakukan investasi-investasi yang halal saja Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat melalui Dewan Pengawas Syari'ah	Investasi yang halal dan haram Tidak terdapat sewaan semacam itu

## 2.9 Pengaruh Berkembangnya Bank Islam Terhadap Perkonomian

Dengan berkembangnya bank Islam, diharapkan sistem bunga dapat digantikan oleh sistem bagi hasil, dan dampak inflasi diharapkan akan menjadi rendah yang akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Selain itu dengan adanya prinsip bagi hasil dalam fasilitas pembiayaan investasi, diharapkan akan membuka kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menumbuhkan lapangan-lapangan usaha baru. Dengan adanya pemberian imbalan bagi para penyimpan dana, maka diharapkan akan membuka kesempatan luas untuk berusaha sehingga menumbuhkan lapangan-lapangan usaha baru. Dengan adanya pemberian imbalan bagi para penyimpan dana, maka diharapkan pula modal-modal dalam negeri tidak akan lari ke luar negeri, hal ini dapat terjadi bila bank Islam memberikan imbalan bagi hasil yang lebih tinggi dari tingkat bunga deposito yang berlaku di dalam negeri.

## 2.10 Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah di Indonesia

Melihat perkembangan politik di Indonesia pada saat ini, sebagai contoh keinginan rakyat Aceh untuk dapat menerapkan syari'ah Islam di daerahnya, maka dapat dikatakan peluang bank syari'ah untuk berkembang di Indonesia cukup besar. Terlebih lagi pada saat ini

masyarakat Indonesia dalam melakukan ajaran-ajaran agamanya, dalam hal ini agama Islam, lebih memahami dan menyadari bahwa keberadaan bunga pada bank konvensional adalah dilarang oleh agamanya. Berdasarkan atas hal tersebut, maka banyak kaum muslimin yang beralih menjadi nasabah bank syari'ah. Hal ini menunjukkan peluang yang cukup besar bagi perkembangan dan diterimanya bank syari'ah oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan prosentase penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka kemungkinan bank Syari'ah di Indonesia cukup besar karena segmen pasar yang dituju oleh bank syari'ah cukup potensial dan besar.

Meskipun bank syari'ah adalah bank Islam, namun bank Syari'ah tidak menutup kemungkinan untuk menerima nasabah yang bukan beragama Islam. Dengan demikian kemungkinan bank syari'ah untuk lebih berkembang samkin besar.

Seperti kita tahu, krisis ekonomi, pengangguran bertambah, bank-bank konvensional berguguran, tetapi di sisi lain bank Islam terus berkembang menembus lapisan bawah melalui BPR Syari'ah.

Selain adanya peluang, bank syari'ah pun harus menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan ini terkadang datang dari umat Islam sendiri, di mana masih banyak yang belum memahami hukum-hukum riba yang ada di bank konvensional. Di sini bank syari'ah

---

bersaing dalam menyakinkan para calon nasabahnya dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh karena dalam hal yang berkaitan dengan yang dibutuhkan suatu kepercayaan yang sangat besar dari yang memiliki yang terhadap pihak yang dititipi uang.

Tantangan lainnya adalah bahwa dalam perhitungan bunga pada bank konvensional dibandingkan perhitungan bagi hasil (nisbah) relatif lebih mudah. Kesulitan dalam perhitungan nisbah disebabkan perbedaan cara perhitungan antara bunga dan nisbah. Perhitungan bunga bank konvensional cenderung konstan, sedangkan pada bank syari'ah tergantung pada hasil usaha dari debitur bank syari'ah.

Selain itu tantangan lainnya adalah pada kemajuan teknologi yang ada di bank konvensional, sehingga lebih memudahkan nasabah-nasabah bank konvensional tersebut dalam melakukan transaksi-transaksinya.

### 3. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi berdasarkan hukum-hukum Islam dan prinsip kebersamaan, di mana fokus utamanya adalah sistem bagi hasil. Bank syari'ah bersaing dengan bank

konvensional dalam menarik minat nasabah, di mana pada umumnya bank konvensional tersebut sudah berdiri lama dan telah memiliki *image* yang bagus, sedangkan bank syari'ah yang relatif baru masih harus berjuang dalam menyakinkan para calon nasabahnya. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi bank syari'ah selain dari adanya kemajuan teknologi dan perhitungan bunga yang lebih menarik minat para nasabah.

Dalam perkembangan bank syari'ah di Indonesia, memang masih harus menunggu kesadaran kaum muslimin, karena memang merupakan target pasar yang dituju oleh bank syari'ah.

Catatan :

1. Warkum Sumitro., *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta., 1997., hal 5
2. Karnaen P dan M. Syafi'i Antonio., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf., 1992., hal 10
3. Ibid., hal 11
4. Warkum Sumitro., *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta., 1997., hal 5
5. Ibid., hal 31-39

### DAFTAR PUSTAKA

Karnaen P dan M. Syafi'i Antonio., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*., Dana Bhakti Wakaf., Jogjakarta., 1992.  
Muhammad Nejatullah Siddiqi., *Bank Islam*., Pustaka., Bandung., 1983

Warkum Sumitro., *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*., Raja Grafindo Perkasa., Jakarta., 1997

*Diana Nurhayati, S.E.* adalah dosen biasa STIEB.  
Mengajar Mata Kuliah Teori Akuntansi